



PENETAPAN

Nomor 0424/Pdt.P/2014/PA Adl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh : -----

Bahrung bin Lamarisi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai, "pemohon I"; -----

Maenani binti Bagea, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMAN., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai "pemohon II" ; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para pemohon;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksinya di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 0424/Pdt.P/2014/PA Adl., pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----



1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1993 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Bagea dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Tasrif dan Husin Taliasa, dengan maskawin berupa uang sebesar 88. real; -----
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak bernama: 1. Meilani, 2. Binsar, 3. Alamsyah dan 4. Novita;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu para pemohon tetap beragama Islam; -----
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinganggea dengan alasan para pemohon



tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;-----

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis Hakim PA Andoolo agar berkenan menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 1993; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 1993 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea untuk mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1993 tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;--



SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim berpendapat

lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya atas pertanyaan hakim para pemohon menyatakan bermaksud mengistbatkan pernikahannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung alasan-alasannya, para pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpahnya dengan keterangannya sebagai berikut: -----

1. Suparman bin Teambo, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan Anggota TNI., bertempat tinggal di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya menerangkan:-----

- Bahwa saksi kenal pemohon I dengan pemohon II karena sebagai suami isteri, disamping karena ada hubungan keluarga pemohon I dan pemohon II, dan saksi hadir pada saat para pemohon menikah;---
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak terikat hubungan keluarga selain hanya karena sebagai suami isteri;-----
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Lanowolu, Kecamatan Tinanggea pada tanggal 23 Oktober 1993 yang lalu oleh Imam Desa Puao yang bernama Arifuddin, dimana yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung bapak pemohon II



sendiri bernama Bagea, dengan saksi nikah masing-masing bernama
Dg. Nampo dan Lombo serta maskawin berupa uang sebesar 88 real;

- Bahwa saat melangsungkan pernikahan pemohon I berstatus jejaka
sedangkan pemohon II berstatus perawan; -----
- Bahwa pemohon I dan pemohon II semasa kecilnya tidak pernah
hidup dan diasuh bersama dengan seorang perempuan sehingga tidak
pernah sesusuan; -----
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II membina rumah tangga
bersama, tidak pernah terjadi adanya pihak lain yang keberatan
mempersoalkan hubungan pemohon I dengan pemohon II selama ini
sebagai suami isteri; -----
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami isteri pemohon I dengan
pemohon II tidak pernah berpisah dalam jangka waktu lama karena
bercerai, bahkan senantiasa hidup rukun dan sampai sekarang dan
bahkan telah dikaruniai 4(empat) orang anak; -----

2. Nani Laboheyo, S.SI binti Abd. Salam, umur 31 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S1., pekerjaan PNS. Pada Kantor Kecamatan
Tinanggea, bertempat tinggal di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan
Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya menerangkan; -----

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena sudah lama
karena ada hubungan keluarga dan saksi hadir pada saat pernikahan
para pemohon; -----
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II terikat sebagai suami isteri; -----



- Bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahannya di Desa Lanowolu, Kecamatan Tinanggea pada tanggal 23 Oktober 1993 dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Arifuddin, dimana yang bertindak sebagai wali adalah bapak kandung pemohon II sendiri bernama Bage dengan saksi-saksi adalah Tasrif dan Husin Taliasa, dengan mahar berupa uang sebesar 88 real; -----
- Bahwa pada saat pernikahan, pemohon I berstatus ~~jejak~~ sedangkan pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa selama terikat perkawinan, tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon I dengan pemohon II selama ini sebagai suami isteri; -----
- Bahwa dalam membangun rumah tangganya antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah berpisah karena cerai, bahkan senantiasa hidup rukun dan sampai saat ini telah dikaruniai anak 4(empat) orang anak; -----
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah dalam rangka mendapatkan status hukum untuk kepentingan mendapatkan bukti autentik sebagai pasangan suami isteri yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selain mohon penetapan; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diruraikan di muka; -----

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I dengan pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah, perkawinannya telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 23 Oktober 1993 di wilayah hukum Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam ialah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu terjadinya ijab dan kabul, ada wali yang sah, ada saksi serta ada mahar (Pasal 14 dan Pasal 30 KHI); -----

Menimbang, bahwa karena para pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah adanya hubungan hukum antara pemohon I dengan pemohon II, maka untuk membuktikan benar tidaknya adanya ikatan



hukum sebagai suami isteri tersebut, maka para pemohon wajib membuktikan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing saksi **Suparman bin Teomba**, adalah sepupu satu kali pemohon I sendiri, dan saksi **Nani Laboheyo, S.SI binti Abd. Salam**, adalah tidak ada hubungan keluarga dengan para pemohon;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya baik saksi pertama maupun saksi kedua membenarkan telah terjadinya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon tersebut, bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 1993 di Desa Pua, Kecamatan Angata, perkawinannya dilakukan oleh Iman kampung setempat dengan wali nikah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Bagea, dengan disaksikan oleh dua orang lelaki dewasa masing-masing bernama Tasrif dan Husin Taliasa serta mahar berupa uang sebesar 88. real,-;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah memperkuat dan membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan para pemohon agar disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan, hal ini sudah sejalan dengan dalil Syar'i dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang berbunyi: -----

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية



Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya". -----

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata hal-hal tersebut tidak terdapat dalam pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri namun belum dikaruniai keturunan anak dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa hubungan hukum antara pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 1993 di Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan adalah sah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah dikabulkan maka hakim Pengadilan Agama Andoolo patut memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatatkan ; -----



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil sayr'i yang berkaitan dengannya; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon; -----
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Bahrung bin Lamarisi) dengan pemohon II (Maenani binti Bagea) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 1993 di Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan; -----
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea untuk dicatatkan;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 250.000;- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Andoolo pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 H. yang dilakukan dalam persidangan hakim tunggal Drs. Abd. Rahman yang didampingi oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II; -----



Panitera pengganti,

Hakim Ketua

Abd. Jabbar, S.Ag.

Drs. Abd. Rahman

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	159.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	250.000,-